Kementerian Agama Republik Indonesia **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene** Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene 91411 Website: www.stainmajene.ac.id e-mail: mail@stainmajene.ac.id	Nomor SOP	-
	Tgl Pembuatan	-
	Tanggal revisi	-
	Tanggal efektif	-
	Disahkan Oleh	Ketua STAIN Majene, **Prof. Wasilah, S.T., M.T.** NIP. 197206032003122002

SOP PENGAJUAN PERMINTAAN DATA

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. KMA nomer 168 tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementrian Agama. 2. KMA No.581 Tahun 2006 tentang penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama. 3. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.	1. Mempunyai hak akses Administrator pada database STAIN Majene. 2. Memiliki Kecermatan, Kecakapan dan Ketelitian.
Keterkaitan	**Perlatanan/Perlengkapan**
-	• Komputer/Laptop; • Jaringan Internet • ATK; • dll;
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
• Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pengajuan permintaan data tidak akan ditindaklanjuti.	• Komputer dan Manual

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Ka. UPT TIPD	Staf UPT TIPD	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan permintaan data				Mengisi formulir permohonan dan Surat Tugas	2 Menit	Surat Permohonan	
2	Validasi				Validasi data dan persyaratan	5 Menit	Data akurat	Disposisi
3	Permohonan permintaan data diterima				Jaringan Internet, PC	1 Hari	Proses pemberian data	
4	Selesai					1 Menit	Data diterima	

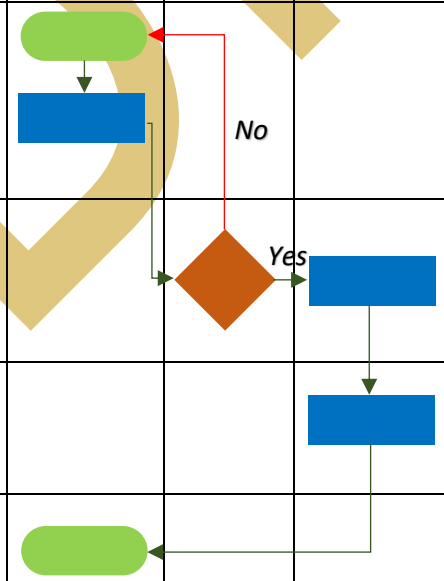

DRAF

DRAF